

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu titik berat pembangunan Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan.

Sondang P. Siagian mendefinisikan bahwa pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).¹

Tercapainya pembangunan menjadi hal penting bagi pemerintah, karena ketika Negara berhasil menyeimbangkan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan hal tersebut sudah memenuhi keadilan pemerataan yang pada akhirnya menuju pada tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Desa juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pembangunan desa, masyarakat merupakan subjek pembangunan yang memiliki sasaran dalam menggalang, gerakan, dan partisipasi dalam mengembangkan potensi dan aset desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1999, hal.5.

telah memberikan hak dan kewenangan desa melalui implementasi otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dengan tujuan memberdayakan masyarakat agar semakin mandiri dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Menurut Widjaja pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.²

Dalam rangka pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah desa. Pemerintah pusat menganggarkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya disebut dana desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan adat desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Fokus penting dalam penyaluran dana ini lebih terkait pada pengalokasian dana desa untuk program-program pemerintah yang juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

²) HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hal. 169.

masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Salah satu upaya mempercepat pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah melalui peningkatan perekonomian desa yang mendorong pemerintah dan masyarakat desa mengembangkan suatu unit usaha yang berfungsi sebagai sumber penggerak perekonomian desa, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mutolib, Dewangga Nikmatullah, Irwan Effendi, Begam Wiantimala, dan Ali Rahmat tentang *Kontribusi Dana Desa Dalam Pengembangan BUMDes di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung* menunjukkan bagaimana pemanfaatan dana desa dalam hal pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDes. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa salah satu upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan meningkatkan keterjangkauan pembangunan di wilayah tertinggal, terdalam dan terluar adalah melalui kebijakan dana desa. Dalam pelaksanaan pembangunan, aspirasi masyarakat merupakan syarat penting agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pada umumnya, permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan pedesaan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dalam kesimpulan penelitian ini dijelaskan bahwa dana desa telah berkontribusi dalam pengembangan BUMDes di Desa Hanura yang dianggarkan untuk biaya kegiatan pengadaan sarana prasaranan produksi usaha pertanian/peternakan/perikanan.

Desa Hilisoromi Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias barat merupakan salah satu desa yang telah menerima dana desa dan mendirikan BUMDes sebagai

badan usaha untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh desa. Desa Hilisoromi masih jauh dari kata desa maju, akan tetapi desa ini berkomitmen untuk membangun desa dengan lebih baik lagi melalui pendirian badan usaha desa. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana Desa Hilisoromi mengelola BUMDes dengan menggunakan dana desa. Oleh sebab itu, dana desa harus dimafaatkan secara optimal untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. Pada tahun 2018 Desa Hilisoromi telah menerima dana desa sebesar Rp.742.704.000. Dana desa tersebut kemudian di alokasikan untuk pembangunan desa seperti, pembangunan kantor kepala desa, pembangunan poskamling, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, dan pembangunan lainnya serta pembangunan dibidang pemberdayaan yaitu pemodalan BUMDes sebesar Rp.43.000.000 yang kemudian dianggarkan untuk pembelian kursi dan tenda terapat yang merupakan jenis usaha yang akan dikelola dalam BUMDes Hilisoromi.

Dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes tentu tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Karena melalui usulan masyarakat, pemerintah dapat mengetahui program yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu pembangunan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembentukan hingga pengelolaan BUMDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan BUMDes dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen yang ada di desa seperti kepala desa, LSM, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Pelaksanaan BUMDes mulai dari pembuatan peraturan organisasi, pengembangan

usahan yang dikelola, hingga ke tahap pengawasan yaitu dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

Pemerintah desa sebagai pengawas dari seluruh kegiatan terhadap BUMDes harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan supaya seluruh perencanaan kegiatan dapat terstruktur dengan jelas dan terbuka. Oleh sebab itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan agar semua kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengembangan BUMDes secara optimal. Dan apa yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa untuk pengembangan BUMDes guna meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Hilisoromi. Berdasarkan uraian diatas, peneliti telah menetapkan judul penelitian yaitu Optimalisasi Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Desa di Desa Huilisoromi Kecamatan Moro'o kabupaten Nias Barat

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi Dana desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Hilisoromi Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat ?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam mengoptimisasi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Hilisoromi Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengetahui :

1. Untuk mengetahui optimalisasi Dana desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Hilisoromi Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengoptimisasi Dana desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Hilisoromi Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat.

1.4. Manfaat penelitian

1. Bagi lokasi penelitian, sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Desa Hilisoromi.
2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah, referensi dan tambahan informasi bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian.
3. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui bagaimana optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam pengembangan BUMDes untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Hilisoromi.

5.1. Ruang Lingkup Masalah

Adapun yang menjadi ruang lingkup masalah dalam penelitian ini ialah menjelaskan seputar tentang optimalisasi alokasi dana desa dalam pengembangan BUMDes yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Penelitian ini membahas Dana Desa dan BUMDes tahun 2018. Pemanfaatan dana desa menjadi peluang dalam pembentukan BUMDes dan sangat memiliki pengaruh besar dalam pembangunan desa, karena masyarakat desa akan lebih leluasa dalam mengembangkan potensi desa dalam wadah usaha yang dibentuk serta strategi-strategi yang dilakukan desa dalam pembentukan BUMDes akan memiliki nilai besar dalam mengembangkan desa. Dalam penerimaan dana desa tahun 2018, perencanaan pembentukan BUMDes di Desa Hilisoromi sudah terlihat adanya, namun pada tahap pengelolaan dana desa bagi BUMDes masih perlu ditingkatkan lagi dan diharapkan pemerintahan Desa Hilisoromi bisa mengelola dana desa secara optimal dan fokus dalam menunjang kemandirian desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Teori

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah menjabarkan kerangka teori atau landasan teori yang terkait dengan penelitian ini. “Teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis, merinci hubungan untuk meramalkan dan menerangkan gejala tersebut”.³

Berdasarkan definisi dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa landasan teori atau kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah. Pedoman teoritis yang membantu memuat pokok-pokok pikiran dan menggambarkan dari sudut pandang mana tersebut disoroti.

2.2. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah dalam menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pembangunan merupakan proses melakukan suatu perubahan yang semakin lebih baik dari sebelumnya. “Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.⁴

³⁾ Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993, hal. 30.

⁴⁾ Sondang P. Siagian, Op. cit., hal. 5

Ada enam hal yang menjadi ide pokok yang sangat penting diperhatikan mengenai pembangunan, yaitu:

- 1) Pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan dan proses ini membutuhkan pentahapan yang berdiri sendiri (*independent phase of process*). Pentahapan ini dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diperoleh.
- 2) Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang nampak seperti pembangunan, akan tetapi tidak dilakukan secara sadar tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
- 3) Bahwa pembangunan itu dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perolehan.
- 4) Bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas ini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
- 5) Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensionil. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan seluruh bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
- 6) Bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bangsa (*nation-building*) yang terus menerus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.⁵

Dengan demikian kiranya jelas bahwa sesuatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa itu bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan kegiatan pembangunan-pembangunan itu hanya kepada pemerintah adalah suatu hal yang perlu dicegah. Pada hakekatnya partisipasi seluruh masyarakat (*societal participation*) merupakan salah satu tugas dan kewajiban setiap anggota masyarakat untuk ambil andil dalam pembangunan.

2.2.1. Konsep Pembangunan Desa

⁵⁾ *Ibid.*, hal. 4.

2.2.1.1. Teori Pembangunan Desa

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat isitiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin wujud bangsa yang paling konkret.⁶

Desa dalam arti umum adalah permukiman manusia yang letaknya diluar kota penduduknya bergerak dibidang agraris. Istilah desa di indonesia menurut konsepsi lama ditandai sebagai berikut:

- a. Desa dan masyarakat desa sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam.
- b. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani, sehingga warga desa banyak tergantung pada irama musim.
- c. Keluarga desa merupakan suatu unit sosial dan unit kerja.
- d. Jumlah penduduk desa dan luas desa tidak begitu besar.
- e. Struktur ekonomisnya *domineered agrarasi*.

Fungsi desa dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Dalam hubungan dengan kota fungsi desa merupakan daerah belakang yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok, perdagangan dan tenaga manusia.
2. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung-lumbung “bahan mentah” dan lumbung “tenaga manusia yang tidak kecil artinya”.
3. Dari segi pencaharian warga desa, dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.

⁶HAW. Widjaja, Op. cit, hal. 4

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan/kelurahan dan meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat. Pembangunan desa pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya usaha-usaha pembangunan masyarakat desa harus memperhatikan keadaan lingkungan masing-masing desa, namun mengingat bahwa masyarakat desa juga warga masyarakat yang perlu dibangun dan diperhatikan, usaha pembangunan masyarakat tidak boleh diabaikan.

2.2.1.2. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi akademi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

3. Tujuan pembangunan desajangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam.
4. Tujuan pembangunan desa secara spesial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan *holistik* dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdayasaing, maju dan sejahtera.

Tujuan pembangunan desa yang mutlak diindonesia menurut Menteri Desa adalah usaha untuk membuat kemajuan nasional dengan melakukan pembangunan desa adalah salah satu caranya. Karena pemerintah percaya bahwa pembangunan desa dengan memaksimalkan potensi dan memberi desa anggaran dan tanggungjawab untuk mengelola anggaranya maka desa akan lebih mandiri dan memaksimalkan potensi internal desa dengan baik.

2.2.1.3. Sasaran Pembangunan Desa

Kelancaran suatu proses kegiatan ditentukan oleh adanya sebuah perencanaan yang matang berikut organisasi yang tepat berjalan sebagai satu sistem yang harmonis serta dikelola oleh pelaksanan yang kompeten. Sehingga untuk melihat sasaran pembangunan desa tidak terlepas dari peranan masyarakat itu sendiri karena mereka bukan hanya objek namun subjek pembangunan itu sendiri dan dibawah ini sasaran pembangunan desa yaitu:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas
2. Percepatan pertumbuhan desa

3. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif
4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
5. Perkuatan kelembagaan
6. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

2.3. Dana Desa

2.3.1. Konsep Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjelaskan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas

penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 mengenai dana desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa,
2. Dana Desa dari APBN,
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%),
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum),
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD kabupaten/kota,
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga,
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

2.3.2. Maksud dan Tujuan Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Dana Desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Dana Desa diberikan kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa sendiri menurut kebutuhan, prioritas dan aspirasi masyarakat setempat. Kendati dari hal itulah dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN secara tidak langsung ditujukan untuk kemajuan desa baik secara infrastruktur, sumber daya manusia sampai dengan perekonomian masyarakat.

2.3.3. Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. “Menurut Muhammad Arif, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa”.⁷

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa dalam pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (2), alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pasal 72 ayat (2) berbunyi Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan; jumlah penduduk; angka kemiskinan; luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

⁷ Arif, Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru: ReD Post Press, 2007, hal.32.

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
3. Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali dan yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
4. Dana Desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

1. Perencanaan

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak

memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan

kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Sujarweni terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
10. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.⁸

⁸⁾ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2015 hal. 19-21.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya. Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahandalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangkapenerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaannrealisasi

pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Nurcholis berpendapat bahwa Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.⁹

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan

⁹) Hanif, Nurcholi, . *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta Penerbit: Erlangga, 2011, hal.82.

desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal Januari sampai dengan 31 Desember.

2.3.4. Otonomi Desa

2.3.4.1. Pengertian Otonomi Desa

Menurut Widjaja, otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.¹⁰

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut:

1) Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang. 2) Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.¹¹

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun

¹⁰⁾ HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 165.

¹¹⁾ Taliziduhu Ndraha, *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*, Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP, 1997, hal. 12.

dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap mengunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

2.3.4.2. Tujuan Otonomi Desa

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangaun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mngandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya.

Berikut adalah tujuan dan manfaat otonomi yang mempunyai relevnsi dengan kemandirian desa, yaitu:

1. Memeperkuat kemandirian desa berbasis kemandirian NKRI;
2. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;
3. Mendekatkan perncanaan pembangunan ke masyarakat;
4. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
5. Menciptakan efesiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
6. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
7. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
8. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;

9. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat;
10. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Pembangunan yang meliputi upaya pengembangan kawasan desa dengan maksud untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki hak untuk dilibatkan dalam perencanaan makro pemerintah daerah sehingga desa tak sekedar menjadi objek pembangunan semata.

2.4. Badan Usaha Milik Desa

2.4.1. Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah usaha untuk mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan tujuan meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Seringkali kelompok marginal terlupakan dalam proses pengambilan keputusan sehingga mereka mendapat kebijakankebijakan yang kurang memihak kepada

kepentingan mereka. Oleh karena itu pemberdayaan intinya adalah proses pemanusiaan.¹²

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dalam tiga sisi. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta menciptakan kebersamaan dengan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang masih berkembang.

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu dan kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama.

2.4.2 Pengertian BUMDes

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat

¹²⁾ Widiastuti dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal.12.

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan *Pendapatan Asli Desa* (PADesa). BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

Pemendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pemendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu:

1. Pembentukan BUMDES bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah persyaratan, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan.
2. BUMDES merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat.
3. Mekanisme pembentukan BUMDES bersifat inklusif, *deliberatif* dan partisipatoris. Artinya BUMDES tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDES.
4. Pengelolaan BUMDES bersifat demokratis dan teknokratis.

2.4.3. Tujuan Pendirian BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Tujuan dari pendirian BUMDES ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menuju masyarakat sejahtera. BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan didalam masyarakat desa. berkaitan dengan alasan tersebut maka seharusnya BUMDES mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4.4. Landasan Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1)
“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”

2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

- a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat harus berbadan hukum.

Pasal 79

- a. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- b. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan masyarakat;
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d) Pinjaman; dan/atau
 - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- c. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- a. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum;
 - b) Kepengurusan;
 - c) Hak dan kewajiban;
 - d) Permodalan;
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

2.4.5. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDES

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi pemerintah desa. susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari :

1. Penasihat;
2. Pelaksana operasional;
3. Pengawas.

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUM Desa yaitu:

1. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.4.6. Keuangan BUMDES

Masalah keuangan BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri No. 39 Tahun 2010 dan PP No. 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber pemodalan BUMDES yaitu pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah adalah merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES juga dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase pemodalan BUMDES 51% adalah berasal dari desa, sementara sisanya dari penyertaan modal dari pihak lain.

Terkait dengan implementasi ADD, maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDES diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDES. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2.5. Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, obyek, kondisi, situasi dan hal-hal sejenis. Untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang dijadikan obyek penelitian maka seorang peneliti harus menegaskan dan membatasi makna-makna konsep yang diteliti. Proses dan upaya penegasan dan pembatasan makna konsep dalam suatu penelitian disebut dengan definisi konsep. Definisi konsep adalah pengertian yang terbatas dari suatu konsep yang dianut dalam suatu penelitian.

Adapun yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Optimalisasi alokasi dana desa adalah suatu bentuk pengelolaan dana desa yang memiliki tahapan dimulai dari perencanaan hingga pada tahap pelaksanaannya yang sistematis sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa tepat pada sasaran pembangunan yang seharusnya. Oleh sebab itu, prinsip transparansi dan akuntabel harus diterapkan dan dilaksanakan.
2. Pembangunan pemberdayaan melalui pengembangan BUMDes dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan.


2.6. Kerangka Berpikir

Keterangan: UU No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN dan yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan. Dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Untuk mendapatkan dampak dari munculnya dana desa, maka diperlukan pengelolaan yang tepat sasaran dengan mengoptimalkan dana desa dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Dalam pengalokasian dana desa yang dimaksud dapat dilaksanakan secara transparansi dan akuntabel. Dua dimensi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menafaatan dana desa. Salah satu hasilnya adalah dengan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang merupakan salah satu prioritas program kegiatan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Dengan menghasilkan optimalisasi dana desa yang tepat akan berdampak pada pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dalam peningkatan pendapatan masyarakat secara ekonomi yang pastinya berdampak baik dalam peningkatan kemandirian masyarakat desa.

Gambar 2.1.

Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.

Penelitian merupakan suatu penyidikan yang sistimatis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistimatis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian.¹³

3.1.1. Bentuk Penelitian

Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif deskriptif dan bentuk kualitatif deskriptif. Sesuai dengan pendapat Creswell “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.¹⁴

Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti. Harrison berpendapat bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai paradigma. “Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian”.¹⁵

¹³⁾ Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013, hal. 17.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hal 4.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hal.167.

Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk untuk menggambarkan atau melukiskan tentang apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas secara mendalam tentang fenomena yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan. Pada deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebarkan di permukaan), tetapi memusatkan diri pada unit tertentu dari berbagai fenomena.¹⁶

3.1.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan sebuah penelitian yang berlokasi di Desa Hilisoromi Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat yang terdiri dari 3 dusun yaitu:

- Dusun I : Balohili
- Dusun II : Hilisoromi
- Dusun III : Hiligambukha

¹⁶⁾ Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, edisi 2, hal. 68.

3.1.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengamatan langsung mengenai optimalisasi dana desa dalam pengembangan BUMDes untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa di Desa Hilisoromi Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sample yang digunakan penulis adalah teknik *Nonprobability Sampling* yang mangacu pada *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.¹⁷

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Hilisoromi (Bapak Feredi Gulo, S.Pd).
2. Informan Utama, dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Bendahara Desa, Ketua BPD, dan Ketua BUMDes Hilisoromi (Sebastina Duha, Fanotona Gulo, Afolo Hia).

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 218-219

3. Informan Tambahan, merupakan mereka yang ikut terlibat dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran desa untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui optimalisasi pengembangan BUMDes. Dalam hal ini yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Hilisoromi berjumlah 3 orang (yang mewakili setiap dusun di Desa Hilisoromi).

3.1.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara kualitatif, penulis dapat melakukan wawancara secara berhadapan dengan partisipan atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dan para partisipan. Wawancara yang pertama saya mulai dari kepala desa yang merupakan informan kunci, baru saya lanjutkan kepada bendahara desa, BPD dan ketua BUMDes yang merupakan informan utama, setelah itu saya baru melakukan tahapan wawancara kepada informan tambahan saya, yaitu masyarakat Desa Hilisoromi.

2. Dokumen-dokumen kualitatif, selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, surat dan e-mail).
3. Materi audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, video tape, atau segala jenis suara bunyi.

3.1.5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya.

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1 : Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- Langkah 2 : Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh


dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

- Langkah 3 : Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
- Langkah 4 : Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema tema yang dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaiaan informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- Langkah 5 : Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- Langkah 6 : Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretadi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.¹⁸

¹⁸⁾ *Ibid*, hal, 276.

Gambar 3.1.

Teknik Analisa Data



Sumber: Buku Jhon W. Creswell Edisi Ketiga (2013: 277)

3.2. Deskripsi Desa

3.2.1. Sejarah Pemerintahan Desa Hilisoromi

Desa Hilisoromi dibentuk pada tahun 1850, yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yakni : Dusun I Balohili, Dusun II Hilisoromi, Dusun III Hiligambukha. Berikut adalah daftar nama-nama yang pernah memimpin Desa Hilisoromi.

Tabel 3.1.

**NAMA-NAMA KEPALA KAMPUNG/KEPALA DESASEBELUM DAN
SESUDAH BERDIRINYA DESA HILISOROMI**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1850-1985	Bawalala Gulo	Kepala Kampung
2	1985-1938	Saroniha Gulo	Kepala Kampung
3	1938-1943	Naro Gulo	Kepala Kampung
4	1943-1963	Ngaroroi Gulo	Kepala Kampung
5	1963-1981	Wa'asaro Gulo	Kepala Desa
6	1981-1999	Taozara Gulo	Kepala Desa
7	1999-2016	Alinudin Gulo	Kepala Desa
8	2016 (2 bulan)	Fangaro Gulo	Pj. Kepala Desa
9	2016-2017	Sarali Gulo	Pj. Kepala Desa
10	2018-sekarang	Feredi Gulo, S.Pd	Kepala Desa

Sumber: RPJMD Desa Hilisoromi, 2018-2023.

3.2.2. Pemerintah Desa Hilisoromi

3.2.2.1. Visi Desa Hilisoromi

“Mewujudkan Desa Hilisoromi berdaya saing, maju untuk membangun, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia”

3.2.2.2. Misi Desa Hilisoromi

1. Terwujudnya pembangunan yang merata transparan kepada masyarakat dan penuh tanggung jawab.
2. Meningkatkan rasa sosial terhadap sesama masyarakat di Desa Hilisoromi.
3. Meningkatkan rasa kebersamaan untuk bergotong-royong dalam mewujudkan lingkungan yang indah dan bersih.
4. Menjadikan Desa Hilisoromi sebagai lokasi pariwisata melalui penataan tepi pantai dan penanaman pohon pelindung.

3.2.2.3. Visi Pembangunan Desa Hilisoromi

Maju “Menunjukkan kondisi masyarakat terlepas dari kemiskinan sebelumnya, setelah mendapatkan pembangunan-pembangunan dari pemerintah”.

Sejahtera “Menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin, secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian desa yang berbasis pada potensi desa yang berdaya jual dan berdaya saing”.

Mandiri “Menunjukkan kondisi desa yang bisa mampu melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintah yang maju dan bersih tanpa bergantung pada desa-desa lain”.

3.2.2.4. Misi Pembangunan Desa Hilisoromi

Misi pembangunan desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan visi pembangunan desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah, maka misi pembangunan Desa Hilisoromi yakni sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan desa yang berlandaskan gotong-royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan berkualitas.

3.2.3. Kondisi Geografis Desa Hilisoromi

Letak Desa Hilisoromi berada di sebelah Barat Ibu Kota Kecamatan Moro'o. Jarak Desa Hilisoromi ke Ibu Kota Kecamatan Moro'o sekitar 4 km dan dari Ibu Kota Kecamatan Moro'o ke kabupaten sekitar 20 km. Desa Hilisoromi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Berbatasan dengan	Desa	Onolimbu You
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan	Desa	Onozalukhu You
Sebelah Barat	Bebatasan dengan	Lautan	Bebas
Sebelah Timur	Berbatasan dengan	Desa	Orahilibadalu

Desa Hilisoromi memiliki luas wilayah 782 ha yang terdiri dari:

Lahan Pemukiman	5	Ha
Lahan Pertanian kering	452	Ha
Lahan Sawah	75	Ha
Hutan	250	Ha
Dst		

3.2.4. Perekonomian Desa Hilisoromi

Tabel 3.2.

Pendapatan Desa Tahun 2018

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (RP)
1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Hasil Usaha		
	b. Swadaya, partisipasi dan gotong royong	2.000.000	2.000.000
	c. Lain-lain PAD yang sah		
2	Pendapatan Transfer		
	a. Dana Desa	790.010.000	790.010.000
	b. Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi daerah kabupaten/kota.		
	c. Alokasi Dana Desa	348.539.005.55	348.539.005.5 5
	d. Bantuan keuangan		

	e. Bantuan provinsi		
	f. Bantuan kabupaten/kota (DPD/K)		
3	Pendapatan lain-lain		
	a. Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
	b. Lain-lain pendapatan desa yang sah		
	Jumlah	1.138.549.005.13	1.138.549.005.13

Sumber: RPJM Desa Hilisoromi, 2018-2023.

3.2.5. Sosial Budaya

Tabel 3.3.

Kondisi Sosial Budaya Desa

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	Jumlah Kepala Keluarga	133	KK
	Jumlah Penduduk	628	Orang
	Jumlah laki-laki	319	Orang
	Jumlah perempuan	309	Orang
2	Tingkat Pendidikan		
	Tidak tamat SD	383	Orang
	SD	80	Orang
	SLTP	80	Orang
	SLTA	64	Orang
	Diploma/Sarjana	21	Orang

3	Mata Pencaharian		
	Petani	425	Orang
	Pedagang	6	Orang
	PNS	6	Orang
	Tukang	15	Orang
	Guru	11	Orang
	TNI/POLRI	-	Orang
	Swasta	25	Orang
4	Agama		
	Islam	-	Orang
	Kristen katolik	112	Orang
	Kristen protestan	516	Orang
	Hindu	-	Orang
	Budha	-	Orang
	Konghucu	-	Orang

Sumber: RPJM Desa Hilisoromi, 2018-2023.

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kependudukan.

Jumlah penduduk Desa Hilisoromi sebanyak 628 jiwa yang terdiri dari 130 kepala keluarga. Dari 628 jiwa penduduk terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, jumlah laki-laki sebanyak 319 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 309. Penduduk Desa Hilisoromi terbagi lagi dalam 3 (tiga) dusun yaitu dusun I balohili sebanyak 192 jiwa, dusun II Hilisoromi sebanyak 133 jiwa, dan dusun III sebanyak 185 jiwa.

2. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan mulai tumbuh dan berkembang secara signifikan. Pendidikan masyarakat Desa Hilisoromi dapat dikatakan masih rendah, dimana tingkat masyarakat tidak berpendidikan lebih tinggi dari tingkat masyarakat yang berpendidikan.

3. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Hilisoromi adalah petani dan swasta, hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain.

4. Agama

Seluruh warga masyarakat Desa Hilisoromi dominan menganut agama Kristen.

3.2.6. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 3.4.

Prasarana dan Sarana Desa

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Prasarana Pendidikan		
	a. PAUD	-	Tidak ada
	b. SD	1	Ada
	c. SMP	-	Tidak ada
	d. SMA	-	Tidak ada
2	Sarana dan Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	-	Tidak ada
	b. Puskesmas Pembantu	-	Tidak ada
	c. Poskesdes	1	Ada
	d. Rumah Dinas Dokter/para medis	-	Tidak ada
	e. Tenaga medis di puskesmas	-	Tidak ada
	f. Toko obat	-	Tidak ada
	g. Apotik	-	Tidak ada
	h. Dokter umum	-	Tidak ada

	i. Dokter gigi	-	Tidak ada
	j. Dokter spesialis	-	Tidak ada
	k. Menteri kesehatan	-	Tidak ada
	l. Bidan	-	Tidak ada
	m. Dukun bayi berizazah	-	Tidak ada
	n. Posyandu	-	Tidak ada
3.	Sarana prasarana desa kagamaan		
	a. Islam	-	Tidak ada
	b. Kristen Katolik	1	Ada
	c. Kristen Protestan	2	Ada
	d. Budha	-	Tidak ada
	e. Hindu	-	Tidak ada
	f. Konghucu	-	Tidak ada

Sumber: RPJM Desa Hilisoromi, 2018-2023.

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pasar Desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di desa Loloana'a. Dalam hal ini, pasar desa merupakan sarana yang sangat di inginkan oleh masyarakat sebagai tempat jual-beli hasil sumber daya yang mereka miliki.
2. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di desa belum cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyakat Desa Hilisoromi, seperti sarana prasaranan medis, sekolah, dan pembangunan lainnya.

3.2.7. Pemerintah UMUM

Tabel 3.5.

Tabel Pemerintah UMUM

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Pemerintah Desa		
	Feredi Gulo, S.Pd	Kepala Desa	
	Sebastianus Serius Gulo	Sekretaris Desa	
	Danieli Gulo	Kaur Pembangunan	
	Dali'ia Gulo	Kaur pemerintahan	
	Elizama Gulo	Kaur umum	
	Yosefo gulo	Kadus I Balohili	
	Hezozatulo Gulo	Kadus II Hilisoromi	
	Yasafo Gulo	Kadus III Hiligambukha	
	Emanuel Gulo	Staf/ Op. kantor	
2	Badan Permusyawaratan Desa		
	Fanotona Gulo	Ketua BPD	
	Fangosara Gulo	Wakil ketua BPD	
	Yatafati Waruwu	Sekretaris BPD	
	Verysonivil Gulo	Anggota	
	Nurlina Gulo	Anggota	
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)		
	Saderakhi Gulo	Ketua LPM	
	Luterman Gulo	Sekretaris LPM	


Faigiaro Gulo	Bendahara	
Osinfati Gulo	Anggota	
Tukari Gulo	Anggota	
Yoeli Gulo	Anggota	
Faogoli Gulo	Anggota	
Faigiziduhu	Anggota	

Sumber: RPJM Desa Hilisoromi, 2018-2023.

3.2.8. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Gambar 3.2.

Desa Hilisoromi Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat



Sumber: RPJM Desa Hilisoromi, 2018-2023.

